



U T U S A N  
Nomor 3180 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**H. DENNY M. SYAIFULLAH, S.H.**, bertempat tinggal di Kp. Sembilangan RT. 005/003 Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **BAHARUDDIN RITONGA, S.H.**, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Sentra Niaga Blok A/3 Jalan Jend. A. Yani Nomor 11 Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2012;  
Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/ Terbanding-Pembanding;

l a w a n

**PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PROYEK INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN JAWA BALI DAN NUSA TENGGARA**, berkedudukan di Jalan Slamet Nomor 1 Candi Baru Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SOEMARNO, S.H.**, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, berkantor di Jalan R.E. Martadinata Nomor 54, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2013, dan memberi kuasa substitusi kepada **YUSUF, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan LL. RE. Marthadinata Nomor 54 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2012;  
Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat/ Pembanding-Terbanding;

d a n:

- 1 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI SELAKU KETUA PANITIA PENGADAAN TANAH/P2T**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi;

2 **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN**

**BEKASI**, berkedudukan di Perkantoran Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi;

3 **KEPALA DESA HURIF JAYA KECAMATAN BABELAN**

**KABUPATEN BEKASI**, berkedudukan di Desa Hurif Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat/ Terbanding-Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat/Pembanding-Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat adalah pemilik atas tanah seluas 27.219 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Yani;

Sebelah Timur : Jalan/Kali. CBL;

Sebelah Selatan : Tanah Julita;

Sebelah Barat : Kali Sembilangan;

- 2 Bahwa obyek tanah milik adat seluas 27.219 m<sup>2</sup> Penggugat memperoleh/ memiliki berdasarkan:

- a Akta Jual Beli Nomor 50.8/PPAT/AJB/HDS/2001 tanggal 5 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Camat Babelan yang diketahui dan disaksikan Kepala Desa Hurip Jaya. Seluas 10.000 m<sup>2</sup>;

- b Akta Jual Beli Nomor 50.9/PPAT/AJB/HDS/2001 tanggal 5 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Camat Babelan yang diketahui dan disaksikan Kepala Desa Hurip Jaya. Seluas 11.573 m<sup>2</sup>;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Akta Jual Beli Nomor 60/PPAT/AJB/HDS/2001 tanggal 5 April 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Camat Babelan yang diketahui dan disaksikan Kepala Desa Hurip Jaya. Seluas 5.646 m<sup>2</sup>;
- 3 Bahwa sejak tanggal 5 April 2001 Penggugat telah menguasai obyek tanah milik adat seluas 27.199 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
- 4 Bahwa selanjutnya obyek tanah milik adat seluas 27.219 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, tersebut telah Terkena Pembebasan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara, untuk Kepentingan Pembangunan Pipa Gas Transmisi Muara Bekasi - Muara Tawar (Tergugat);
- 5 Bahwa sehubungan dengan pembebasan tanah yang dilakukan Tergugat. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara tersebut, Penggugat selaku pemilik tanah telah mengajukan permohonan pembayaran ganti rugi kepada Turut Tergugat I/ Sekretaris Kabupaten Bekasi selaku Ketua P2T atas obyek tanah milik adat *a quo*;
- 6 Bahwa ternyata dari obyek tanah milik adat Penggugat seluas 16.297 m<sup>2</sup> *a quo* telah terkena pembebasan/dimanfaatkan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara (Tergugat);
- 7 Bahwa obyek tanah milik adat Penggugat telah terpakai seluas 16.297 m<sup>2</sup> dan telah dibayar ganti rugi/oleh Tergugat seluas 11.734 m<sup>2</sup> dengan perincian sebagai berikut:
  - a tanggal 16 Mei 2008 dibayar ganti rugi atas tanah seluas 8.157 m<sup>2</sup>;
  - b tanggal 6 Januari 2009 dibayar ganti rugi atas tanah seluas 3.577 m<sup>2</sup>;
  - c sisa tanah seluas 4.563 m<sup>2</sup> belum dibayar/ganti rugi oleh Tergugat;
- 8 Bahwa dengan dibebaskannya/dimanfaatkannya obyek tanah milik adat Penggugat seluas 16.227 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi tersebut, dimana tanah milik adat Penggugat seluas 27.219 m<sup>2</sup> - 16.297 m<sup>2</sup> = 10.922 m<sup>2</sup> telah rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi;
- 9 Bahwa berdasarkan ketentuan hukum jo. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 591/Kep-108-DTR/2007 tanggal 31 Juli 2007 pada poin Nomor 6 menyebutkan:

Hal. 3 dari 34 hal Put. Nomor 3180 K/Pdt/2013



“Terhadap tanah milik masyarakat dengan sisa luas tanah yang tidak dapat dimanfaatkan lagi agar dibebaskan seluruhnya”;

10 Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat permasalahan tersebut, dengan mengirim surat kepada Tergugat, dan kepada Turut Tergugat I. Oleh Turut Tergugat I telah memfasilitasi dengan mengundang rapat Penggugat dengan Tergugat bertempat di Kantor Turut Tergugat I, sesuai saran dari Turut Tergugat I agar di musyawarahkan, namun tidak ada iktikad baik dari Tergugat untuk menuntaskan permasalahan tersebut;

Dengan demikian perbuatan yang dilakukan Tergugat dengan menguasai dan merusak tanah milik adat Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

11 Bahwa selanjutnya total luas tanah milik adat Penggugat yang belum dibayar ganti rugi oleh Tergugat adalah seluas 15.485 m<sup>2</sup>. Dengan perincian sebagai berikut:

- a Bahwa tanah milik adat Penggugat seluas 4.563 m<sup>2</sup> telah dikuasai dan dimanfaatkan Tergugat, belum dibayar ganti ruginya;
- b Bahwa sisa tanah milik adat Penggugat seluas 10.922 m<sup>2</sup> telah rusak digali dan tidak dapat dimanfaatkan lagi sesuai peruntukannya;

Patut dan berdasarkan hukum dibayar ganti rugi oleh Tergugat kepada Penggugat;

12 Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian materiil dan Immateril sebesar Rp7.928.320.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- a Kerugian materiil: Atas obyek tanah milik adat Penggugat seluas 15.485 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi yaitu sebesar Rp448.800,00 x luas tanah 15.485 m<sup>2</sup> sebesar Rp6.949.668.000,00 (enam miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- b Kerugian immaterial: Penggugat tidak dapat memanfaatkan obyek tanah milik adat Penggugat seluas 15.485 m<sup>2</sup> sejak tahun 2008 hingga saat sekarang ini (2010) dimana setiap bulannya Penggugat tidak dapat menghasilkan panen Ikan dan tanaman lainnya, maka sepatasnya dan wajar Penggugat menuntut kerugian sebesar Rp978.652.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);



13 Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap aset/tanah berikut bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Slamet Nomor 1 Candi Baru Semarang - Jawa Tengah - 1025;

14 Bahwa gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan *autentik* yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat, maka Penggugat mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 3 Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah milik adat seluas 27.219 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Yani;  
Sebelah Timur : Jalan/Kali Cbl;  
Sebelah Selatan : Tanah Julita;  
Sebelah Barat : Kali Sembilangan;

- 4 Menyatakan obyek tanah milik adat Penggugat seluas 4.563 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi telah dikuasai tanpa hak oleh Tergugat untuk kepentingan Pembangunan Penanaman Pipa Gas Transmisi Muara Bekasi - Muara Tawar;
- 5 Menyatakan obyek tanah milik adat Penggugat seluas 10.922 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, telah rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi;
- 6 Menyatakan sah transaksi jual beli/pelepasan hak antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 16 Mei 2008 dan tanggal 6 Januari 2009 atas obyek tanah milik adat Penggugat seluas 11.734 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
- 7 Menyatakan Penggugat berhak menerima pembayaran ganti rugi dari Tergugat atas obyek tanah sengketa (obyek tanah milik adat



Penggugat) seluas 15.485 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi dan Tergugat;

8 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

9 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil dan immateril sebesar Rp7.928.320.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sekaligus tunai dan lunas kepada Peggugat;

10 Menghukum Turut Tergugat I, II dan III, untuk patuh dan taat terhadap putusan ini;

11 Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding dan kasasi;

12 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dan apabila Ketua Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, Peggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Tergugat:**

I Eksepsi mengenai kewenangan peradilan (*kompetensi absolut*) perkara gugatan Peggugat merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

1 Dalam gugatan Peggugat disebutkan bahwa Tergugat dalam pelaksanaan Pembangunan Pipa Gas Transmisi Muara Bekasi - Muara Tawar, telah melakukan pembebasan terhadap lahan warga masyarakat sekitar, termasuk tanah milik Peggugat;

2 Bahwa Pembangunan Proyek Pipa Gas Transmisi tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2006 tentang penugasan kepada PT. PLN (Persero) untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik, dimana untuk pelaksanaan percepatan pembangunan ketenagalistrikan dimaksud, PT. PLN (Persero) melalui Direktur Pembangkitan dan Energi Primer menugaskan GM PT. PLN (Persero) Pikitring, melalui Surat Nomor 00214.1221DITKIT/2007 tanggal 8 Februari 2007 untuk melaksanakan pembebasan tanah sesuai rencana ROW Pipa



Muara Tawar - Muara Bekasi dan memproses pemanfaatan ROW pipa gas milik Perusahaan Gas Negara;

3 Bahwa pembebasan lahan yang terkena proyek pembangunan pipa gas transmisi tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan pembebasan tanah yang berlaku, yakni berpedoman pada Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

4 Bahwa oleh karena tanah yang dipergunakan untuk pembangunan pipa gas tersebut di atas 1 (satu) Hektar (seluas  $\pm$  180.000 m<sup>2</sup> sepanjang  $\pm$  7,2 Km), maka sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo. ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara melalui PT. PLN (Persero) Proyek Pembangkit dan Jaringan DKI Jaya dan Banten telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan melalul Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 570/Kep. 134-DTR/2007 tanggal 26 September 2007 telah dibentuk Panitia Pengadaan Tanah (P2T) guna kepentingan pengadaan dan pembebasan tanah tersebut;

5 Bahwa Panitia Pengadaan Tanah (P2T) bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Bekasi untuk Penanaman Pipa Gas Transmisi PT. PLN (Persero) Muara Bekasi - Muara Tawar di Desa Segara Jaya, Samudra Jaya, Kecamatan Taruma Jaya dan Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi tersebut terdiri dari:

- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;  
Wakil Ketua : Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Bekasi;  
Sekretaris : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi  
Anggota : - Asisten Tata Praja Pemerintah Kabupaten Bekasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Bekasi;
- Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kabupaten Bekasi;
- Camat Babelan;
- Camat Taruma Jaya;
- Kepala Desa Segara Jaya;
- Kepala Desa Samudra Jaya;
- Kepala Desa Hurip Jaya;

1 Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Bekasi untuk penanaman pipa gas transmisi tertanggal ... Mei 2008 tersebut, pada tanggal 16 Mei 2008 pihak Tergugat telah membayar ganti rugi atas tanah milik adat Penggugat seluas 8.157 m<sup>2</sup> sebesar Rp1.580.826.600,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah);

2 Bahwa meskipun telah menerima ganti rugi sebesar Rp1580.826.600,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah). Pihak Penggugat kemudian mengajukan permohonan ganti rugi lagi kepada pihak Tergugat, dan setelah melalui proses pembebasan lahan yang cukup panjang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas, pihak Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Bekasi kemudian menyetujui pemberian ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat, dan atas kebijakan dan P2T Kabupaten Bekasi tersebut Pihak Tergugat kemudian pada tanggal 6 Januari 2009 membayar ganti rugi atas tanah milik adat Penggugat seluas 3.577 m<sup>2</sup>;

3 Bahwa selanjutnya setelah menerima ganti rugi tanah yang kedua tersebut, Penggugat kembali mengajukan permohonan ganti rugi yang ketiga atas tanah seluas 4563 m<sup>2</sup> yang menurut Penggugat juga terkena Proyek Pembangunan Pipa Gas Transmisi, dan oleh karena tuntutan ganti rugi yang ketiga itu tidak mempunyai dasar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, dan tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dalam arti tidak diajukan melalui P2T Kabupaten Bekasi (tidak ada putusan P2T untuk memberikan ganti rugi yang ketiga), maka pihak Tergugat menolak pemberian ganti rugi yang ketiga dimaksud;

4 Bahwa dan uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa pihak Tergugat memberikan ganti rugi atas tanah yang dibebaskannya berdasarkan Keputusan dari P2T Kabupaten Bekasi, yang anggotanya terdiri dari Para Pejabat Dinas/Instansi terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;

5 Bahwa oleh karena yang menjadi obyek sengketa dari kasus tidak dibayarkannya ganti rugi pembebasan tanah yang dituntut oleh Penggugat tersebut adalah putusan dari pihak P2T Kabupaten Bekasi, yang dalam hal ini adalah putusan dari Pejabat Tata Usaha Negara Kabupaten Bekasi, maka yang benwenang untuk memeriksa dan mengadili kasus perkara dimaksud adalah Peradilan Tata Usaha Negara (Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung), bukan menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Bekasi, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II Eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan (kompetensi relatif) Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

1 Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan terhadap PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara yang selanjutnya disebut Tergugat;

2 Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang berkedudukan di Jalan Slamet Nomor 1 Candi Baru Semarang Jawa Tengah;

3 Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah secara keliru diajukan ke Pengadilan Negeri Bekasi, karena Tergugat berkedudukan secara hukum di Semarang dan tentang tempat Pengadilan Tergugat di Semarang telah diketahui oleh Penggugat (*vide* surat gugatan halaman 1);



4 Bahwa patokan menentukan kewenangan mengadili dihubungkan dengan batas daerah hukum Pengadilan Negeri menunjuk kepada ketentuan Pasal 118 HIR/142 RBg bahwa surat gugatan dibuat oleh Penggugat atau wakil/kuasanya, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal atau kediaman Tergugat;

Hal ini berarti gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus berdasarkan azas *actor sequitor forum rei* sebagaimana digariskan dalam 118 ayat 1 HIR yang menegaskan:

- Yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat;
- Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bekasi telah melanggar batas kompetensi relatif Tergugat, sebab seharusnya gugatan tersebut diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah daerah hukum Tergugat;

1 Bahwa perbuatan Penggugat yang telah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri diluar wilayah tempat tinggal Tergugat adalah perbuatan pemerkosaan hukum terhadap kepentingan Tergugat (*vide* buku *Hukum Acara Perdata*, Yahya Harahap halaman 192);

Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat harusnya bukan *locus delicty* seperti yang ditetapkan dalam hukum acara pidana akan tetapi harus menggunakan azas *actor sequitor forum rei*, hal ini ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 312 K/Sip/1974 tanggal 19 Agustus 1975;

Apalagi gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan mengenai hak kepemilikan mengenai benda tetap melainkan tentang ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat 1 RBg/Pasal 118 ayat 1 HIR kompetensi relatif haruslah ditegakkan dalam penyelesaian perkara ini, sebab perkara yang demikian harus berdasar azas *actor sequitor forum rei* bukan azas *forum rei sitae* (letak barang). Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2558 K/PDT/1984 tanggal 20 Januari 1986;

2 Bahwa oleh karena Tergugat bertempat tinggal di Jalan Slamet Nomor 1 Candi Baru Semarang, maka surat gugatan Penggugat haruslah diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang, bukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, dengan demikian



cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan  
Penggugat tidak dapat diterima;

### III Eksepsi lainnya:

1 Gugatan Penggugat merupakan *error in subjecto/error in persona*, dengan alasan sebagai berikut:

- Penggugat dalam gugatannya (halaman 1) mengajukan gugatan kepada PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara yang selanjutnya disebut Tergugat;
- Penggugat dalam gugatannya halaman 3 butir 7 menyebutkan “bahwa obyek tanah milik adat Penggugat telah terpakai seluas 16.297 m<sup>2</sup> dan telah dibayar ganti rugi oleh Tergugat seluas 11.734 m<sup>2</sup>, dengan perincian sebagai berikut:
  - Tanggal 16 Mei 2008 dibayar ganti rugi atas tanah seluas 8.157 m<sup>2</sup>;
  - Tanggal 6 Januari 2009 dibayar ganti rugi atas tanah seluas 3.577 m<sup>2</sup>;
  - Sisa tanah seluas 4.563 m<sup>2</sup> belum dibayar/ganti rugi oleh Tergugat;
- Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa pembebasan dan pemberian ganti rugi terhadap tanah yang terkena Proyek Pembangunan Pipa Gas Transmisi tersebut dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Bekasi untuk penanaman pipa gas transmisi PT. PLN (Persero) Muara Bekasi - Muara Tawar di Desa Segara Jaya, Samudra Jaya, Kecamatan Taruma Jaya dan Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, yang anggota-anggotanya terdiri dari Para Pejabat Dinas Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- Bahwa atas penetapan dari P2T Kabupaten Bekasi tersebut, pihak Tergugat kemudian memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah yang terkena Proyek Pembangunan Pipa Gas Transmisi, dengan demikian pihak Tergugat hanya sebagai Juru Bayar Negara atas penetapan ganti rugi yang telah ditentukan oleh P2T Kabupaten Bekasi;
- Bahwa apabila kemudian ternyata terhadap tuntutan ganti rugi yang ketiga yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak diberikan ganti rugi, tentunya hal tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Tergugat, melainkan merupakan kewenangan dari pihak P2T



untuk menentukan perlu atau tidaknya pemberian ganti rugi kepada pihak pemilik tanah;

- Bahwa apabila tidak diberikannya ganti rugi yang ketiga itu akan diperkarakan oleh Penggugat, maka tuntutan ganti rugi itu tidak ditujukan kepada Tergugat, melainkan kepada seluruh anggota P2T Kabupaten Bekasi, tidak hanya Sekretaris Daerah, Kepala Kantor Pertanahan, dan Kepala Desa Hurip Jaya saja yang masing-masing dijadikan sebagai Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III melainkan seluruh Anggota P2T Kabupaten Bekasi (Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Bekasi, Asisten Tata Praja Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Bekasi, Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kabupaten Bekasi, Camat Babeian, Camat Taruma Jaya, Kepala Desa Segara Jaya dan Kepala Desa Samudra Jaya) dijadikan sebagai Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan seterusnya) bukan sebagai Turut Tergugat. Ini berarti bahwa pihak Penggugat telah bertindak keliru, sebab Penggugat telah keliru menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka secara yuridis gugatan Penggugat yang ditujukan kepada PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sebagai Tergugat tunggal adalah *error in subjecto/error in persona*, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

1 Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*):

a Tentang *posita* gugatan yang tidak jelas:

- Penggugat dalam *posita* gugatannya halaman 3 butir 10 menyebutkan:
- "Dengan demikian perbuatan yang dilakukan Tergugat dengan menguasai dan merusak tanah milik adat Penggugat adalah perbuatan melawan hukum";
- Gugatan tersebut di atas merupakan gugatan yang tidak memenuhi syarat formal gugatan, dengan alasan sebagai berikut:

1 Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan:



- “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang terkena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

1 Dalam uraian Pasal 1365 KUH Perdata tersebut di atas terdapat 4 unsur, yaitu:

- a Harus ada suatu perbuatan melawan hukum;
  - b Harus ada kerugian yang diderita;
  - c Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;
  - d Harus ada unsur-unsur kesalahan;
- Berdasarkan uraian unsur Pasal 1365 KUH Perdata itu dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan, ada kerugian yang diderita, ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan, dan ada unsur-unsur kesalahan;
  - Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tidak menyebutkan peraturan-peraturan mana saja yang telah dilanggar oleh Tergugat sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
    - a Tentang ganti rugi:
  - Penggugat dalam gugatannya halaman 5 butir 9 menyebutkan:
  - “Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp7.928.320.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)”;
  - Tuntutan ganti rugi Penggugat tersebut adalah tidak berdasarkan hukum, hanya merupakan rekaan, karena tidak dirinci dan diuraikan secara jelas, sehingga menjadikan gugatan kabur;

#### Turut Tergugat I:

Bahwa, Turut Tergugat I, menolak dengan tegas atas dalil dan alasan-alasan Pengugat sebagaimana yang dinyatakan dalam *posita* dan *petitum* gugatan, kecuali atas hal-hal yang diakuiinya dan menguntungkan Turut Tergugat I, hal ini dikarenakan:

Gugatan Penggugat *error in persona*:

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 47/Pdt.G/2010/PN.Bks. harus ditolak atau gugatan tidak dapat diterima, karena Penggugat telah salah dan keliru dalam menarik Turut Tergugat I (Sekretaris Daerah selaku Ketua P2T) sebagai pihak Turut

Hal. 13 dari 34 hal Put. Nomor 3180 K/Pdt/2013



Tergugat, karena Turut Tergugat I bukan hanya ketua, tetapi sebagai ketua merangkap anggota, sehingga seharusnya yang dimaksud adalah Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bekasi yang bersifat secara keseluruhan dan kolektif;

Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*):

Bahwa, gugatan Penggugat telah tidak jelas dan kabur khususnya atas obyek perkara *a quo*, dimana obyek gugatan adalah perbuatan melawan hukum dan luas tanah milik Penggugat yang belum dibayar ganti ruginya oleh Tergugat, atas obyek dimaksud tidak ada hubungan langsung dengan Turut Tergugat I, sehingga penarikan Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* adalah salah dan keliru, dengan demikian gugatan menjadi tidak jelas;

## **Turut Tergugat II:**

- 1 Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan menguntungkan Turut Tergugat;
- 2 Bahwa Turut Tergugat II setelah mempelajari dalil Penggugat dalam *posita* maupun *petitum* gugatan berpendapat bahwa dasar dari gugatan Penggugat adalah masalah tuntutan ganti rugi atas tanah milik adat milik Penggugat terhadap Tergugat (PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara yang terkena pembebasan PT. PLN (Persero), terletak di Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
- 3 Bahwa dari *posita* yang didalilkan oleh Penggugat dari tanah milik Penggugat yang seluas 27.219 m<sup>2</sup> m<sup>2</sup>, yang terkena pembebasan dan sudah dibayar ganti ruginya oleh PT. PLN (Persero) adalah seluas 11.734 m<sup>2</sup> sedangkan sisanya seluas 15.485. m<sup>2</sup> dimana dari luas tersebut seluas 4.563 m<sup>2</sup> sudah dikuasai oleh PT. PLN (Persero) sedangkan sisanya seluas 10.922 m<sup>2</sup> tidak dikuasai oleh PT. PLN (Persero) namun tanahnya sudah rusak karena adanya aktifitas pembangunan pemasangan jaringan oleh PLN;
- 4 Dari dalil-dalil Penggugat tersebut dapat kita lihat bahwa gugatan Penggugat tersebut murni adalah masalah ganti rugi (keperdataan) antara Penggugat dengan PT. PLN (Persero)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana penyelesaian kami serahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia;

- 5- Mengingat bahwa tanah-tanah yang dibebaskan oleh PT. PLN (Persero) masih berstatus tanah milik adat dan belum terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi (belum bersertifikat), maka Turut Tergugat II hanya dapat menjelaskan mengenai data fisik (hasil pengukuran) terhadap tanah sengketa tersebut, sedangkan mengenal data yuridisnya karena belum terdaftar di kantor kami tidak dapat kami jelaskan kebenaran yuridis formalnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami menyerahkan putusan perkara ini yang seadil-adilnya dan Majelis Hakim Yang Mulia;

Bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Sela Nomor 47/Pdt.G/2010/PN.Bks., tanggal 06 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak Eksepsi tentang Kompetensi Absolut dari Tergugat;
- Menerima Eksepsi tentang kewenangan Relatif dari Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa kemudian Putusan Sela Nomor 47/Pdt.G/2010/PN.Bks., tanggal 06 Juli 2010 telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan menjatuhkan Putusan Sela Putusan Sela Nomor 352/Pdt/2010/PT. Bdg., tanggal 13 Januari 2011, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat asal;
- Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 06 Juli 2010, Nomor 47/Pdt.G/2010/PN.Bks., tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding/Tergugat, Turut Tergugat I dan II seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili kembali perkara Nomor 97/Pdt.G/2010/PN.Bks., tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 15 dari 34 hal Put. Nomor 3180 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Pengadilan Negeri Bekasi untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara Nomor 47/Pdt.G/2010/PN.Bks., antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III tersebut;
- Memerintahkan agar berkas perkara gugatan Nomor 47/Pdt.G/2010/PN.Bks., segera dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Bandung setelah putusan akhir dari Pengadilan Negeri Bekasi dalam tingkat pertama;
- Menanggihkan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sampai putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 47/Pdt.G/2010/PN.Bks., tanggal 7 September 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Selain Kewenangan Mengadili:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menolak eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok perkara:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2 Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah milik adat seluas 27.219 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Yani;
- Sebelah Timur : Jalan/Kali CBL;
- Sebelah Setatan : Tanah Julita;
- Sebelah Barat : Kali Sembilangan;

1 Menyatakan obyek tanah milik adat Penggugat seluas 4.563 m<sup>2</sup>, yang tertetak di Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, telah dikuasai tanpa hak oleh Tergugat untuk kepentingan (Pembangunan/ Penanaman Pipa Gas Transmisi Muara Bekasi - Muara Tawar);

2 Menyatakan obyek tanah milik adat Penggugat seluas 10.922 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi telah rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Menyatakan sah transaksi jual beli/pelepasan hak antara Penggugat dan Tergugat tanggal 16 Mei 2008 dan tanggal 6 Januari 2009 atas obyek tanah milik adat Penggugat seluas 11.734 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;

4 Menyatakan Penggugat berhak menerima pembayaran ganti rugi dan Tergugat atas obyek tanah sengketa (obyek tanah milik Penggugat) seluas 15.485 m<sup>2</sup> yang tertetak di Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi dan Tergugat;

5 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

6 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp3.314.588.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Sekaligus tunai dan lunas kepada Penggugat;

7 Menghukum Turut Tergugat I, II dan III untuk patuh dan taat terhadap putusan ini;

8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.711.000,00 (satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

9 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding-Terbanding Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 352/Pdt/2010/ PT.Bdg., tanggal 8 Agustus 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 7 September 2011, Nomor 47/Pdt.G/2010/PN.Bks. yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan mengenai luasnya tanah yang diberikan ganti rugi dan besarnya jumlah ganti rugi yang dibayar, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I maupun Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II untuk seluruhnya;



Dalam Pokok perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan obyek tanah milik adat Penggugat seluas ± 4.202 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi telah rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi;
- 3 Menyatakan sah transaksi jual beli/pelepasan hak antara Penggugat dan Tergugat tanggal 16 Mei 2008 dan tanggal 6 Januari 2009 atas obyek tanah milik adat Penggugat seluas 11.734 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
- 4 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 5 Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp857.208.000,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu rupiah) sekaligus tunai dan lunas kepada Pembanding semula Penggugat;
- 6 Menghukum Turut Terbanding I, II dan III semula Turut Tergugat I, II dan III untuk patuh dan taat terhadap putusan ini;
- 7 Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 8 Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding-Pembanding dan kepada Tergugat/Pembanding-Terbanding masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2012 dan 23 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding-Pembanding dan Tergugat/ Pembanding-Terbanding dengan perantaraan masing-masing kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 17 Oktober 2012, 23 Januari 2013 dan 29 Januari 2012 diajukan permohonan kasasi masing-masing tanggal 24 Oktober 2012 dan 4 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 352/Pdt/2010/PT.Bdg.



jo. 47/Pdt.G/2010/PN.Bks. jo. Nomor 47/Akta.K/2012/PN.Bks. dan Nomor 47/Pdt.G/2010/PN.Bks. jo. Nomor 352/Pdt/2010/PT.Bdg. jo. Nomor 47/Akta.K/2012/PN.Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut disertai dengan oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 November 2012 dan 18 Februari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I - Termohon Kasasi II/Penggugat/ Terbanding-Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Tergugat pada tanggal 21 Desember 2012;
- 2 Turut Tergugat I, II pada tanggal 16 Januari 2013;
- 3 Turut Tergugat III pada tanggal 21 Januari 2013;

Kemudian Termohon Kasasi I - Pemohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding- Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 6 Maret 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II - Termohon Kasasi I/Tergugat/ Pembanding-Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Penggugat pada tanggal 14 Maret 2013;
- 2 Turut Tergugat I, II pada tanggal 4 April 2013;
- 3 Turut Tergugat III pada tanggal 22 April 2013;

Kemudian Termohon Kasasi II - Pemohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding- Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 2 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I - Termohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding-Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tentang dikuatkannya *petitum* gugatan Penggugat Nomor 3, 5 s.d. 8, 10 dan Nomor 11 adalah putusan yang sudah tepat dan benar (tidak salah dalam menerapkan hukum dan tidak ada melanggar hukum);



2 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan Putusan *Judex Facti* tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) terhadap luasnya tanah yang diberikan ganti rugi oleh Tergugat/Termohon Kasasi kepada Pengugat/ Pemohon Kasasi, karena berdasarkan fakta hukum dipersidang (berdasarkan surat bukti dan Keterangan Saksi yang diajukan Penggugat dan hasil pemeriksaan setempat tanggal 1 Juli 2011 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi) telah terbukti secara jelas:

- a Bahwa Pemohon Kasasi I Penggugat adalah pemilik atas tanah milik adat seluas 27.199 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Yani;  
Sebelah Timur : Jalan/Kali Cbl;  
Sebelah Selatan : Tanah Julita;  
Sebelah Barat : Kali Sembilangan;

Sebagaimana dimaksud Bukti P-1 s.d. 2.b;

Jurisprudensi MARI Nomor 937 K/Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972 telah dinyatakan: Suatu Akta Perjanjian Jual Beli yang dilaksanakan dihadapan seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah menurut Undang-Undang Nomor 10/1961 dianggap sebagai Akta yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna;

- b Bahwa obyek tanah milik adat Pemohon Kasasi/Penggugat seluas 27.199 m<sup>2</sup> tersebut telah terkena pembebasan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara (Termohon Kasasi/Tergugat) untuk kepentingan Pembangunan Pipa Gas Transmisi Muara Bekasi - Muara Tawar;
- c Bahwa berdasarkan fakta/kenyataan di lapangan (di lokasi tanah milik adat Pemohon Kasasi/Penggugat) setelah diadakan pengukuran ulang oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi/Turut Termohon Kasasi II/ Turut Tergugat II (Bukti P-3) total luas tanah milik adat Penggugat/Pemohon Kasasi yang terkena pembebasan oleh Tergugat/Termohon Kasasi adalah seluas 16.269 m<sup>2</sup> dengan perincian:

Tanah yang terkena Jalur Pipa Gas seluas 8.157 m<sup>2</sup>;

Dan tanah yang digali Tergugat/Termohon Kasasi untuk menutupi/ menimbun pipa gas seluas 8.112 m<sup>2</sup>;



- d Bahwa terhadap obyek tanah milik adat Penggugat yang terkena Jalur Pipa Gas seluas 8.157 m<sup>2</sup> telah dibayar Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 16 Mei 2008 (P- 4.a) sedangkan terhadap obyek tanah yang digali untuk menutupi/menimbun pipa gas seluas 8112 m<sup>2</sup> telah dibayar sebagian yaitu seluas 3.577 m<sup>2</sup> (P-4.b). Dengan demikian sisa tanah Pengugat seluas 4.535 m<sup>2</sup> (8.112 m<sup>2</sup> - 3.577 m<sup>2</sup>) belum dibayar oleh Tergugat/Termohon Kasasi sebagaimana dimaksud hasil pengukuran ulang/pengukuran terakhir dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi (Bukti P-3);
- e Bahwa pada saat Tergugat/Termohon Kasasi melakukan penggalian atas obyek tanah milik adat Penggugat/Pemohon Kasasi seluas 8.112 m<sup>2</sup> tersebut dilakukan, tanpa seizin, tanpa sepengetahuan yang sah dan Pengugat/Pemohon Kasasi sebagai pemilik tanah;
- f Bahwa dengan dibebaskannya tanah milik adat Penggugat/Pemohon Kasasi seluas 16.269 m<sup>2</sup> tersebut (obyek tanah yang terkena Jalur Pipa Gas seluas 8.157 m<sup>2</sup> dan obyek tanah yang digali Tergugat untuk menutupi/menimbun pipa gas seluas 8112 m<sup>2</sup>) dimana sisa tanah milik adat Penggugat/Pemohon Kasasi seluas 10.930 m<sup>2</sup> (27.219 m<sup>2</sup> - 16.269 m<sup>2</sup>) tidak dapat dimanfaatkan Penggugat/Pemohon Kasasi sebagaimana mestinya (dimanfaatkan untuk tambak), dan adapun alasan tanah seluas 10.930 m<sup>2</sup>, tidak dapat dimanfaatkan Penggugat/Pemohon Kasasi sebagaimana mestinya (dimanfaatkan untuk tambak/Kolam Ikan, Udang) karena:
- Permukaan tanah menjadi lebih tinggi dan Sungai/Kali Sembilangan, sehingga air tidak dapat masuk/mengalir lagi dan Sungai Sembilangan ke tanah sengketa (tanah sisa seluas 10.930) tersebut,
  - Keadaan tanah sengketa (tanah sisa seluas 10.930) menjadi berpetak-petak, tidak beraturan bentuknya sehingga tidak dapat dijadikan seperti semula (Tambak/ Empang Ikan);
- a Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum jo. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 591/Kep. 108-DTRI2007 tanggal 31 Juli 2007 pada poin Nomor 6 telah Menyatakan: “Terhadap tanah milik masyarakat dengan sisa luas tanah yang tidak dapat dimanfaatkan lagi agar dibebankan seluruhnya” (Bukti P-16). Karenanya Pemohon Kasasi/ Penggugat telah mengajukan permohonan pembayaran ganti rugi atas



tanah seluas 4.535 m<sup>2</sup> (sebagian dari tanah yang digali Tergugat untuk menutupi/menimbun pipa gas) dan tanah milik adat Penggugat seluas 10.930 m<sup>2</sup> (sisa tanah Penggugat yang tidak dapat dimanfaatkan lagi) kepada Termohon Kasasi/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I (P- 6 s.d. 8.b);

- b Bahwa sehubungan dengan permohonan pembayaran ganti rugi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat seluas 15.465 m<sup>2</sup> (tanah seluas 4.535 m<sup>2</sup> + tanah seluas 10.930 m<sup>2</sup>) *a quo* dimana Sekretaris Kabupaten Bekasi/Turut Tergugat I telah mengundang Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat agar hadir di Kantor Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I untuk musyawarah permasalahan obyek tanah sengketa, namun Termohon Kasasi/Tergugat tidak menghiraukannya (Bukti P-5, 7, 9, 10) padahal berdasarkan Surat Deputi Direktur PT. PLN kepada Tergugat/Termohon Kasasi telah memerintahkan agar permasalahan tanah *a quo* diselesaikan antara Tergugat dengan Penggugat (Bukti P- 13). Dengan demikian telah terbukti perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian hak subyektif dari Penggugat, karenanya pada tanggal 4 Februari 2010 Pengugat/Pemohon Kasasi telah mengajukan upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan perkara perbuatan melawan hukum kepada Termohon Kasasi/Tergugat di Pengadilan Negeri Bekasi;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti secara jelas total luas obyek tanah yang harus dibayar ganti rugi oleh Tergugat/Termohon Kasasi kepada Pengugat/Pemohon Kasasi adalah seluas 15.465 m<sup>2</sup> (tanah yang digali untuk menutupi/menimbun pipa gas seluas 4.535 m<sup>2</sup> dan tanah yang tidak dapat dimanfaatkan Penggugat sebagaimana mestinya, dimanfaatkan untuk tambak/Kolam Ikan seluas 10.930 m<sup>2</sup>). Dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Agustus 2012 Nomor 352/Pdt/2010/ PT-BDG. harus dibatalkan;

- 1 Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Bandung (*Judex Facti*) telah salah menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku, karena *Judex Facti* telah menyatakan bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil gugatan pada *petitum* Nomor 4, padahal pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sudah tepat dan benar, dimana berdasarkan fakta



hukum dipersidangan berdasarkan surat bukti Surat P-3 Keterangan Saksi yang diajukan Penggugat (saksi Satibi dan saksi Rahman) dan hasil pemeriksaan setempat tanggal 1 Juli 2011 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi) telah terbukti secara jelas:

a Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat adalah Pemilik alas Tanah Milik adat seluas 27.199 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Bukti P-1 s.d. 2.b. Bahwa obyek tanah milik adat Pemohon Kasasi/Penggugat seluas 27.199 m<sup>2</sup> tersebut telah terkena pembebasan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero) (Termohon Kasasi/Tergugat) untuk Kepentingan Pembangunan Pipa Gas Transmisi Muara Bekasi - Muara Tawas dimana total luas tanah yang terkena pembebasan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero) Termohon Kasasi/Tergugat adalah seluas 16.269 m<sup>2</sup> (Bukti P-3) dengan perincian:

- Tanah yang terkena Jalur Pipa Gas seluas 8.157 m<sup>2</sup>;
- Dan tanah yang digali Tergugat/Termohon Kasasi untuk menutupi/ menimbun pipa gas seluas 8.112 M;

Bahwa pada saat Tergugat/Termohon Kasasi, menggali tanah milik adat Penggugat seluas 8.112 m<sup>2</sup> untuk menutupi/menimbun pipa gas *a quo* dilakukan tanpa seizin, tanpa sepengetahuan yang sah dari Penggugat/ Pemohon Kasasi;

a Bahwa terhadap obyek tanah milik adat Penggugat yang terkena Jalur Pipa Gas seluas 8.157 m<sup>2</sup> telah dibayar Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 16 Mei 2008 (Bukti P-4.a) dan pada tanggal 6 Januari 2009 telah membayar sebagian dari tanah yang digali untuk menutupi/menimbun pipa gas *a quo* yaitu seluas 3.577 m<sup>2</sup> (P- 4.b) sedangkan sisanya tanah yang digali untuk menutupi/menimbun pipa gas seluas 4.535 m<sup>2</sup> tidak dibayar oleh Termohon Kasasi/Tergugat;

Dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Agustus 2012 Nomor 352/Pdt/2010/PT-BDG harus dibatalkan;

1 Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Bandung (*Judex Facti*) telah salah menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku, karena *Judex Facti* telah menyatakan bahwa total tanah milik adat Pengugat yang tidak dapat dimanfaatkan adalah seluas 4.202 m<sup>2</sup> (tanah yang telah digali seluas 3.577 m<sup>2</sup> + tanah yang

Hal. 23 dari 34 hal Put. Nomor 3180 K/Pdt/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat dioptimalkan untuk tambak seluas 625 m<sup>2</sup>), padahal berdasarkan fakta hukum dipersidangan (berdasarkan Bukti Surat P-3 Keterangan Saksi yang diajukan Penggugat (saksi Satibi dan saksi Rahman) dan hasil pemeriksaan setempat tanggal 1 Juli 2011 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi) telah terbukti secara jelas:

- a Bahwa total luas tanah milik adat Penggugat yang terkena pembebasan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero) Termohon Kasasi/Tergugat adalah seluas 16.269 m<sup>2</sup> (Bukti P.3) dengan perincian:
  - Tanah yang terkena Jalur Pipa Gas seluas 8.157 m<sup>2</sup>;
  - Dan tanah yang digali Tergugat/Termohon Kasasi untuk menutupi/ menimbun pipa gas seluas 8.112 m<sup>2</sup>;
    - a Bahwa terhadap obyek tanah milik adat Penggugat yang terkena Jalur Pipa Gas seluas 8.157 m<sup>2</sup> dan sebagian dan tanah yang digali untuk menutupi/menimbun pipa gas seluas 3.577 m<sup>2</sup> telah dibayar Termohon Kasasi/Tergugat (Bukti P-4.a, b) sedangkan sisanya tanah yang digali untuk menutupi/menimbun pipa gas seluas 4.535 m<sup>2</sup> tidak dibayar oleh Termohon Kasasi/Tergugat;
    - b Bahwa dengan dibebaskannya tanah milik adat Penggugat/Pemohon Kasasi seluas 16.269 m<sup>2</sup> tersebut (obyek tanah yang terkena Jalur Pipa Gas seluas 8.157 m<sup>2</sup> dan obyek tanah yang digali Tergugat untuk menutupi/ menimbun pipa gas seluas 8112 m<sup>2</sup>), maka sisa tanah milik adat Penggugat/Pemohon kasasi yang tidak dapat dimanfaatkan Penggugat sebagaimana mestinya (dimanfaatkan untuk tambak) adalah seluas 10.930 m<sup>2</sup> (27.219 m<sup>2</sup> - 16.269 m<sup>2</sup>) dengan alasan:
      - Bahwa permukaan tanah seluas 10.930 menjadi lebih tinggi dan Sungai/Kali Sembilangan, sehingga air tidak dapat masuk/mengalir lagi dari Sungai Sembilangan ke tanah sengketa (tanah sisa seluas 10.930) tersebut, dimana sebelumnya air masuk ke dalam obyek tanah sengketa untuk mengairi kolam/tambak Penggugat;
      - Keadaan tanah sengketa (tanah sisa seluas 10.930) menjadi berpetak-petak, tidak beraturan bentuknya sehingga tidak dapat dijadikan seperti semula (Tambak Empang Ikan);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Agustus 2012 Nomor 352/Pdt/2010/PT-BDG. harus dibatalkan;

1 Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Bandung (*Judex Facti*) telah salah menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan putusan tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) terhadap obyek tanah milik adat Pengugat/Pemohon Kasasi yang tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya (dimanfaatkan untuk tambak Ikan, Udang) seluas 10.930 m<sup>2</sup>, padahal sesuai dengan Ketentuan Hukum Undang-Undang Nomor 20/2002 Pasal 35 tentang Ketenagalistrikan jo. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 591/Kep-108-DTR/2007 tanggal 31 Juli 2007 pada poin Nomor 6 telah menyatakan: “Terhadap tanah milik masyarakat dengan sisa luas tanah yang tidak dapat dimanfaatkan lagi agar dibebankan seluruhnya” (Bukti P-16). Dengan demikian dalil gugatan Pengugat/Pemohon Kasasi yang meminta/menuntut untuk pembayaran ganti rugi atas sisa tanah yang tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya (tidak dapat dimanfaatkan untuk tambak) seluas 10.930 m<sup>2</sup> adalah sudah tepat dan berdasar hukum, karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Agustus 2012 Nomor 352/Pdt/2010/PT-BDG harus dibatalkan;

2 Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Bandung (*Judex Facti*) telah salah menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku, terhadap Surat Bukti T-10 (Laporan Kajian Teknis dan Sosiologi tanggal 22 Desember 2008) yang diajukan Tergugat/Termohon Kasasi, padahal berdasarkan fakta hukum dipersidangan (berdasarkan Bukti Surat P-3 Keterangan Saksi yang diajukan Penggugat (saksi Satibi dan saksi Rahman) dan hasil pemeriksaan setempat tanggal 1 Juli 2011 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi) telah terbukti secara jelas:

- a Bahwa Penggugat adalah pemilik atas tanah milik adat seluas 27.199 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi
- Bukti P-1 s.d. 2.b, bahwa total luas tanah milik adat Penggugat/Pemohon Kasasi yang terkena pembebasan oleh Termohon Kasasi/Tergugat adalah seluas 16.269 m<sup>2</sup> (Bukti P-3) dengan perincian:

Hal. 25 dari 34 hal Put. Nomor 3180 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah yang terkena Jalur Pipa Gas seluas 8.157 m<sup>2</sup>
- Dan tanah yang digali Tergugat/Termohon Kasasi untuk menutupi/ menimbun pipa gas seluas 8.112 m<sup>2</sup>;

Bahwa obyek tanah milik adat Penggugat yang terkena Jalur Pipa Gas seluas 8.157 m<sup>2</sup> dan sebagian dari tanah yang digali untuk menutupi/ menimbun pipa gas yaitu tanah seluas 3.577 m<sup>2</sup> (P- 4a, b) telah dibayar Termohon Kasasi/Tergugat sedangkan sisanya tanah yang digali untuk menutupi/menimbun pipa gas seluas 4.535 m<sup>2</sup> tidak dibayar oleh Termohon Kasasi/Tergugat;

- a Bahwa dengan dibebaskannya tanah milik adat Penggugat/Pemohon Kasasi seluas 16.269 m<sup>2</sup> tersebut (obyek tanah yang terkena Jalur Pipa Gas seluas 8.157 m<sup>2</sup> dan obyek tanah yang digali Tergugat untuk menutupi/menimbun pipa gas seluas 8112 m<sup>2</sup>) maka sisa tanah milik adat Penggugat/Pemohon Kasasi yang tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya (dimanfaatkan untuk tambak) adalah seluas 10.930 m<sup>2</sup> (27.219 m<sup>2</sup> - 16.269 m<sup>2</sup>);
- b Bahwa Surat Bukti T-10 (Laporan Kajian Teknis dan Sosiologi tanggal 22 Desember 2008) yang diajukan Tergugat/Termohon Kasasi *a quo* dibuat pada tanggal 22 Desember 2008, dimana pada saat itu (saat Antonius Ngadimun membuat Laporan Kajian Teknis dan Sosiologi tersebut) Tergugat/Termohon Kasasi sedang melakukan penggalian atas tanah Penggugat/Pemohon Kasasi untuk menutupi pipa gas (belum selesai mengerjakan proyek). Bahwa selanjutnya dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi saksi Antonius Ngadimun yang diajukan Tergugat pada pokoknya telah menerangkan: Saksi karyawan dari Kantor Jasa Penilai, saksi pada tanggal 1 Desember 2008 datang ke lokasi tanah, Pada saat saksi datang penanaman/penimpunan pipa sedang dikerjakan. Bahwa jalur pipa terletak di tengah tanah milik Penggugat. Dengan demikian Surat Bukti T-10, dibuat pada saat Tergugat/Termohon Kasasi sedang melakukan penggalian atas tanah Penggugat/Pemohon Kasasi untuk menutupi pipa gas (belum selesai mengerjakan proyek). Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Bukti P-3 dan Undang-Undang Nomor 20/2002 Pasal 35 tentang Ketenagalistrikan jo. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bekasi pada poin Nomor 6 dan 11 Tergugat/Termohon Kasasi wajib bertanggung jawab atas tuntutan/keberatan dari Penggugat/ Pemohon Kasasi atas obyek tanah sengketa seluas 15.465 m<sup>2</sup> (tanah yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digali untuk menutupi/menimbun pipa gas seluas 4.535 m<sup>2</sup> dan tanah yang tidak dapat dimanfaatkan Penggugat sebagaimana mestinya, dimanfaatkan untuk Tambak/Kolam Ikan seluas 10.930 m<sup>2</sup>). Dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Agustus 2012 Nomor 352/Pdt/2010/PT-BDG. harus dibatalkan;

1 Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Bandung jo. hukum Hakim Pengadilan Negeri Bekasi (*Judex Facti*) telah salah menerapkan hukum dan putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) terhadap tuntutan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi pada *petitum* Nomor 9 yaitu tentang ganti rugi materil atas obyek tanah seluas 15.465 m<sup>2</sup> tanah sengketa (tanah yang digali untuk menutupi/menimbun pipa gas seluas 4.535 m<sup>2</sup> dan tanah yang tidak dapat dimanfaatkan Penggugat sebagaimana mestinya, dimanfaatkan untuk Tambak/Kolam Ikan seluas 10.930 m<sup>2</sup>) dengan ganti kerugian dengan harga Rp448.800,00/Meter (Bukti P-20) yaitu tanah seluas 15.465 m<sup>2</sup> x 448.800,00 = 6.940.692.000,00;

Padahal berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana dimaksud surat bukti P-20 dan 21 yang dikuatkan Keterangan Saksi yang diajukan Penggugat (saksi Satibi dan saksi Rahman) telah terbukti:

- a Pada tahun 2008, disamping/didekat tanah milik adat Penggugat/Pemohon Kasasi pihak Tergugat/Termohon Kasasi telah melakukan pembayaran ganti rugi kepada pihak lain dengan harga permeternya Rp448.800,00 (Bukti P-20);
- b Bahwa letak obyek tanah sengketa adalah terletak di pinggir jalan raya, peruntukan tanah sengketa adalah untuk industry (Bukti P-21);

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat/Pembanding meminta/menuntut pembayaran ganti rugi atas obyek tanah sengketa dengan harga pasaran/NJOP saat sekarang (tahun 2011/2012) yaitu Rp448.800,00/Meter yaitu tanah seluas 15.465 m<sup>2</sup> x 448.800,00 = 6.940.692.000,00 adalah patut dan berdasar hukum. Dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Agustus 2012 Nomor 352/Pdt/2010/PT-BDG. harus dibatalkan;

1 Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Bandung jo. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi (*Judex Facti*) telah salah menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dan Putusan *Judex*



*Facti* tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan adanya kerugian dan Penggugat akibat tidak dapat memanfaatkan obyek tanah seluas 15.465 m<sup>2</sup> (tanah yang digali untuk menutupi/ menimbun pipa gas seluas 4.535 m<sup>2</sup> dan tanah yang tidak dapat dimanfaatkan Penggugat sebagaimana mestinya, dimanfaatkan untuk Tambak/Kolam Ikan seluas 10.930 m<sup>2</sup>). Padahal berdasarkan fakta hukum dipersidangan (berdasarkan Keterangan Saksi yang diajukan Penggugat (saksi Satibi dan saksi Rahman) penghasilan saksi sewaktu beternak Udang/Ikan adalah untuk satu kali panen selama 3 bulan minimal menghasilkan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) jadi untuk satu tahun Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan dikuatkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 1 Juli 2011 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi) telah terbukti secara jelas sejak tahun 2008 sampai saat sekarang ini Penggugat/Pemohon Kasasi telah mengalami kerugian tidak dapat penghasilan Ikan/Udang karena tambak sudah rusak dimana untuk setiap tahun menghasilkan panen Ikan/Udang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) maka apabila dihitung sejak bulan Mei 2008 sampai dengan bulan Mei 2012 (4 tahun) maka kerugian Penggugat adalah sebesar Rp96 000.000,00 (4 x Rp24.000.000,00);

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II - Termohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding-Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi II/semula Tergugat merasa keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 352/PDT/2010/PT.BDG. tanggal 8 Agustus 2012 karena salah dan keliru di dalam penerapan hukumnya;
- 2 Bahwa kesalahan/kekeliruan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 352/PDT/2010/PT.BDG. tanggal 8 Agustus 2012 di dalam penerapan hukumnya adalah oleh karena kurang cukup dalam pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga



menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI patut untuk dibatalkan di dalam pemeriksaan kasasi;

3 Bahwa kekurangcukupan pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) putusan banding Nomor 352/PDT/2010/PT.BDG. tanggal 8 Agustus 2012 *a quo*, antara lain dapat terlihat dan atau ternyata dari pertimbangan (*konsiderans*) putusan *a quo* tentang pertimbangan hukumnya, khususnya halaman 6 alinea 1 yang terlalu singkat (*sumeer*) dan sekedar mengambil alih pertimbangan putusan tingkat pertama;

4 Bahwa dengan demikian mengingat putusan banding *a quo* mengambil alih putusan tingkat pertama, berarti seperti yang tersurat dalam halaman 6 alinea 1, putusan banding *a quo* seluruh pertimbangan tingkat pertama merupakan pertimbangan putusan banding *a quo*;

5 Bahwa dengan demikian pula pertimbangan putusan banding Nomor 352/PDT/2010/PT.BDG. tanggal 8 Agustus 2012, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 47/PDT.G/2010/PN.BKS. tanggal 7 September 2011, dengan perbaikan dan menolak gugatan selain dan selebihnya, yang kini dimohonkan kasasi oleh Pemohon Kasasi II seperti yang termuat dan atau tersurat dalam pertimbangan tingkat pertama Nomor 47/PDT.G/2010/PN.BKS.;

6 Bahwa seandainya (*quad non*) Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 47/PDT.G/2010/PN.BKS. yang pertimbangannya diambil alih di dalam putusan banding Nomor 352/PDT/2010/PT.BDG, dengan perbaikan mengenai luasnya tanah yang diberikan ganti rugi dan besarnya jumlah ganti rugi yang harus dibayar, maka jelas dan nyata bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sudah tepat dan benar, bahwa segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangannya dalam memeriksa dan memutus sengketa ini dalam peradilan tingkat banding, dengan perbaikan mengenai



luasnya tanah yang dibebankan ganti rugi dan besarnya jumlah ganti rugi yang harus dibayar;

7 Sehingga jelas dan nyata pertimbangan putusan *Judex Facti* adalah salah dan keliru di dalam penerapan hukum karena bukti T-10 tersebut dijadikan dasar oleh Hakim Tingkat Banding dalam perbaikan mengenai luasnya tanah yang diberikan ganti rugi dan besarnya jumlah ganti rugi yang harus dibayar, dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa tanah milik adat Penggugat/Termohon Kasasi telah dibebankan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi melalui P2T dan telah dibayar ganti rugi seluas 11.734 m<sup>2</sup>, dengan perincian pada tanggal 16 Mei 2008 senilai Rp1.580.826.600,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah) dan pada tanggal 6 Januari 2009 senilai Rp693.222.600,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah) akan tetapi setelah menerima ganti rugi tanah yang kedua tersebut, Penggugat/Termohon Kasasi kembali mengajukan permohonan ganti rugi yang ketiga atas tanah seluas 4.563 m<sup>2</sup> yang menurut Penggugat/Termohon Kasasi juga terkena Proyek Pembangunan Pipa Gas Transmisi, dan oleh karena tuntutan ganti rugi yang ketiga itu tidak mempunyai dasar hukum, dan tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dalam arti tidak diajukan melalui P2T Kabupaten Bekasi (tidak ada putusan P2T untuk membebaskan ganti rugi yang ketiga), maka pihak Tergugat/Pemohon Kasasi menolak pemberian ganti rugi yang ketiga dimaksud;

Bahwa bukti pembayaran ganti rugi telah diserahkan kepada P2T oleh Penggugat/Termohon Kasasi sesuai dengan bukti T.6 (daftar nominatif) 11.573 m<sup>2</sup>. Sedangkan tanah yang digunakan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi hanya seluas 8.157 m<sup>2</sup> ditambah yang terkena penggalian tanah seluas 3.577 m<sup>2</sup>;

- 2 Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa P2T tidak mempunyai dasar hukum untuk pembayaran terhadap sisa tanah seluas 10.922 m<sup>2</sup> telah rusak/tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagaimana mestinya akibat perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi sehubungan dengan Pemasangan/ Pembangunan Pipa Gas Transmisi Muara Bekasi - Muara Tawar), sebab untuk keperluan pelaksanaan pembebasan lahan/tanah untuk kepentingan umum sehubungan dengan Proyek Pemasangan/Pembangunan Pipa Gas Transmisi Muara Bekasi - Muara Tawar harus melalui Panitia P2T Kabupaten Bekasi, sebagaimana tertuang dalam Surat



Keputusan Bupati Bekasi Nomor 5701Kep.134-DTR/2007 tanggal 26 September 2007 telah dibentuk Panitia Pengadaan Tanah (P2T) guna kepentingan pengadaan dan pembebasan tanah tersebut (*vide* bukti T.3);

- 3 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 570/Kep.134-DTR/2007 tanggal 26 September 2007 dimaksud, Pemohon Kasasi/ Tergugat hanya akan membayar ganti rugi terhadap tanah yang dipakai untuk Proyek Pemasangan/Pembangunan Pipa Gas Transmisi oleh Pemohon Kasasi/Tergugat yang tidak termasuk kategori tanah yang ditelantarkan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat sedangkan Termohon Kasasi/Penggugat hanya memanfaatkan Surat Keputusan Bupati Nomor 5911Kep.108-DTR/2007 tanggal 31 Juli 2007 yang sifatnya masih berlaku secara umum dan belum ditentukan standarisasinya;
- 4 Mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh Pemohon Kasasi I semula Tergugat (PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara) kepada Termohon Kasasi/semula Penggugat adalah sebesar  $4.202 \text{ m}^2 \times \text{Rp}204.000,00 = \text{Rp}857.208.000,00$  (delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu rupiah) sekaligus tunai dan lunas kepada Termohon Kasasi semula Penggugat, apabila dibayarkan akan menimbulkan putusan yang *irrasional* dan akan menimbulkan kerugian Negara yang lebih besar karena tidak ada alas hak untuk pembayaran ganti ruginya;
- 5 Bahwa sedangkan secara *de facto*, pada saat di depan persidangan acara pemeriksaan setempat tertanggal 1 Juli 2011, terhadap sisa tanah seluas  $10.922 \text{ m}^2$  telah rusak/tidak dapat dimanfaatkan lagi disebabkan oleh perbuatan Termohon Kasasi/Penggugat sendiri yaitu tanah sisa dimaksud masih dalam penguasaan Termohon Kasasi/Penggugat dan sengaja dibiarkan/ditelantarkan padahal sebenarnya sisa tanah yang terpakai oleh proyek pipa gas tersebut masih dapat dipergunakan untuk tambak Udang air tawar;  
Bahwa obyek tanah sengketa (obyek tanah milik adat Penggugat) seluas  $15.485 \text{ m}^2$  yang terietak di Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi adalah masih dalam penguasaan Termohon Kasasi/ Penggugat yang dipergunakan untuk perikanan dan tetangga/ tanah-tanah di sekeliling tanah adat milik Termohon Kasasi/Penggugat sampai saat ini masih dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk tambak Udang maupun Ikan (sebagaimana keterangan saksi Satibi pada saat pemeriksaan setempat);

Hal. 31 dari 34 hal Put. Nomor 3180 K/Pdt/2013



Bahwa pemanfaatan tanah ini dapat dibuktikan dengan keterangan saksi ahli Antonius No, yang pada pokoknya menerangkan “Apabila Tergugat akan melakukan pemberian ganti rugi atas sisa lahan, hal tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga potensi kerugian keuangan Negara/ pemborosan keuangan Negara dapat dihindari”. (*Vide* bukti T-10);

6 Bahwa terhadap sisa tanah adat milik Termohon Kasasi/Penggugat apabila dibayarkan akan berdampak terhadap tanah-tanah yang lain di sekitar proyek pipa gas tersebut juga nantinya dengan dalil yang sama seperti Termohon Kasasi/Penggugat untuk minta dibebaskan semua yang dapat mengakibatkan kerugian Negara yang lebih besar;

Sehingga permohonan Termohon Kasasi semula Penggugat untuk membayar ganti rugi atas sisa tanah seluas 15.465 m<sup>2</sup> kepada Pemohon Kasasi/Tergugat adalah tidak memiliki landasan hukum dan merupakan pemborosan terhadap keuangan Negara;

Hal-hal tersebut di atas menunjukkan secara amat gamblang *Judex Facti* telah memutus secara kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan menyimpang dan ketentuan Pasal 108 ayat (1) huruf d jo. huruf e, maka menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, Putusan *Judex Facti a quo* layak untuk dibatalkan dalam pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Kasasi I dan alasan Kasasi II tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sudah benar menerapkan hukum dengan telah mempertimbangkan pokok perkara sesuai dengan fakta persidangan;

Bahwa pembayaran ganti-rugi bagian ketiga objek sengketa telah ditetapkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sehingga ada kewajiban tambahan bagi Tergugat untuk membayar ganti-rugi bagi Penggugat;

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagipula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: I. H. DENNY M. SYAIFULLAH, S.H., dan dan Pemohon Kasasi II PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PROYEK INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN JAWA BALI DAN NUSA TENGGARA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## ENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **I. H. DENNY M. SYAIFULLAH, S.H.** dan Pemohon Kasasi **II. PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PROYEK INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN JAWA BALI DAN NUSA TENGGARA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/Terbanding-Pembanding dan Pemohon Kasasi II juga sebagai Termohon Kasasi I dahulu Tergugat/Pembanding-Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **7 Mei 2014** oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**

Hal. 33 dari 34 hal Put. Nomor 3180 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Reza Fauzi, S.H., CN.,  
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd.

Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

## Biaya-Biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd.

Reza Fauzi, SH.,CN.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.**

NIP. 19610313 198803 1 003